

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kabupaten Kendal, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) awalnya merupakan pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah kota/kabupaten. Pengalihan menjadi pajak daerah dapat dimulai sejak diundangkannya UU PDRD, yaitu per 1 januari 2010. Namun pemerintah daerah (kota/kabupaten) diberikan tenggang waktu paling lambat harus sudah menerapkan PBB-P2 sebagai pajak daerah per 1 januari 2014. Selanjutnya, masing-masing kota/ kabupaten harus menyusun peraturan sebagai dasar pemungutan PBB-P2 tersebut. Di kabupaten Kendal pemerintah setempat mulai memberlakukan PBB-P2 sebagai pajak daerah sejak 1 januari 2014.
3. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kendal yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan tiap tahunnya.
4. Rasio realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014 sebesar 77,98% turun sebesar 5,85% pada tahun 2015 dengan prosentase realisasi penerimaan

sebesar 72,13%. Prosentase penurunan pada tahun 2015 menuju tahun 2016 adalah sebesar 2,84% dengan prosentase penerimaan tahun 2016 sebesar 69,29%.

5. Hambatan-hambatan yang didapatkan dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal terjadi pada berbagai aspek.
 - Petugas pungut yang tidak kunjung menyetorkan uang PBB-P2 yang telah disetorkan wajib pajak pada petugas pungut di desa-desa/kelurahan pada Bank Jateng.
 - Kesalahan pada SPPT baik berupa data wajib pajak maupun objek pajak sehingga menyulitkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.
 - Kurangnya loket pembayaran atau tidak tersediannya loket khusus pembayaran PBB-P2 sehingga mengurangi kenyamanan dan antusias wajib pajak dalam membayar pajak di Bank Jateng.
6. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sesuai dengan hambatan-hambatan yang umum terjadi di kabupaten Kendal.
 - Melakukan pemeriksaan pada masing-masing desa atau petugas pungut tentang realisasi yang belum tercapai. Dan memberi toleransi waktu bagi petugas pungut untuk segera melakukan penyetoran pada Bank Jateng.
 - Memberi sosialisasi pada wajib pajak apabila menerima SPPT PBB-P2 yang tidak sesuai data yang tertera dengan kebenaran yang ada untuk mengembalikan pada Badan Keuangan Daerah untuk dibenarkan sesuai dengan kebenarannya.
 - Memberi masukan pada Bank Jateng untuk menambah loket pada tiap cabang dan membuat loket khusus pembayaran PBB-P2 di kabupaten Kendal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di badan keuangan daerah kabupaten Kendal tentang peningkatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Kendal. Peningkatan realisasi penerimaan dari tahun ke tahun baik dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan. Maka dari itu, pihak dari Badan Keuangan Daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memungut ataupun mengelola pajak daerah baik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maupun pajak daerah lainnya. Pihak Badan Keuangan Daerah di harapkan lebih peka terhadap kenyamanan pelayanan yang telah diberikan pada wajib pajak, pihak Badan Keuangan Daerah diharapkan lebih transparan pada hasil realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Semua hal tersebut dimaksudkan agar wajib pajak dengan senantiasa dan rela hati membayarkan pajaknya karena telah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak dan melihat ketransparan pihak Badan Keuangan Daerah dalam mengelola penerimaan pajak dan menyalurkannya pada kepentingan masyarakat. Sehingga realisasi penerimaan pajak di setiap tahun terus meningkat dan dapat disalurkan dengan baik dan merata di berbagai aspek perekonomian di kabupaten Kendal.